

H a l : PERUBAHAN BIODATA / NAMA

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Jl. Gatot Subroto No. 1 Nganjuk
NG AN J U K

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap dan alias : Nama yang benar
Agama : Islam
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW.
Desa Kecamatan
Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon ;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan isteri / suami Pemohon bernama, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Dusun RT. RW. Kelurahan Kecamatan Kabupaten Nganjuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon / Pemohon di Dusun RT. RW. Kelurahan Kecamatan Kabupaten Nganjuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon / Termohon di Desa Kecamatan Kabupaten Nganjuk selama sekitar, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa Kecamatan Kabupaten Nganjuk selama sekitar, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon / Termohon di dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan / telah dikaruniai anak :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk dengan Nomor : tanggal atas nama adalah satu orang dengan sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan

..... Kabupaten Nganjuk Nomor :
tanggal

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis yang seharusnya tertulis tersebut, Pemohon dalam mengurus, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kraksaan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus sebagaimana tersebut diatas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal sebenarnya adalah
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Hormat Pemohon,

.....